Laporan Kepala Badan Pengelola REDD+ pada Peluncuran Program Nasional Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Melalui Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (REDD+) 1 September 2014

Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II Kepala Lembaga dan Komisi Nasional Your Excellencies para Duta Besar Negara-Negara Sahabat Para Gubernur, Bupati dan Walikota dari seluruh Indonesia Para wakil dari lembaga internasional dan masyarakat sipil Yang saya cintai saudara-saudaraku, Masyarakat Hukum Adat se-Indonesia Hadirin yang saya muliakan

Assalamualaikum ww, salam sejahtera, om swastiastu, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena oleh kuasaNya kita semua dapat hadir bersama pada acara Peluncuran Program Nasional bagi Pengukuhan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat melalui (Gerakan) Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut, atau REDD+.

Perkenankan saya menyampaikan laporan persiapan pelaksanaan Program Nasional ini, yang akan kami mohonkan perkenaan Bapak Wakil Presiden untuk meluncurkannya pada kesempatan yang berbahagia ini.

Bapak Wakil Presiden dan hadirin sekalian yang kami hormati,

(Bagian ini menjelaskan mengenai mengapa program ini dilakukan melalui mekanisme REDD+)

Pertama tama perkenankan saya mengingat kembali bahwa REDD+, Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan, Konservasi Cadangan Karbon Hutan, Pengelolaan Hutan Yang Berkelanjutan dan Peningkatan Cadangan Karbon melalui Restorasi dan Rehabilitasi adalah sebuah Evolusi Yang Signifikan dalam penyikapan atas hutan dan lahan. Perspektif yang mengemuka karena dunia, kita semua, makin menyadari keseriusan dari fenomena Perubahan Iklim, penyebab dan dampaknya pada kehidupan.

Hutan yang secara global sebelumnya terutama dilihat sebagai sumber daya yang pasif, yang penyikapan atasnya – sebaik apapun adanya – cenderung didikte oleh kepentingan ekonomi yang eksploitatif, saat ini makin dilihat sebagai organisme hidup yang berperan penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Peran hutan dalam mengatur keberlanjutan siklus air di bumi, dalam melindungi keanekaragaman hayati yang potensi manfaatnya bahkan belum sepenuhnya diketahui, dalam menjaga keseimbangan unsur-unsur iklim dan pengendaliannya, sebagai bagian dari bentang alam yang memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki komposisi tata ruang, dan tata kehidupan secara lebih adil, semakin diakui, dan perlu dilindungi.

Dalam bentuknya yang terdahulu, sebelum pendekatan ekonomi yang eksploitatif menjadi perspektif yang umum digunakan, dan dalam skala yang lebih terbatas, hal-hal tersebut sebenarnya sudah tersirat dalam apa yang kita sebut sebagai kearifan masyarakat lokal di lingkungan hutan.

Gerakan REDD+ berada di pertemuan alur pikir Pembangunan dan Perubahan Iklim yang bergulat di lansekap Hutan dan Lahan. Dan Badan Pengelola REDD+ diberi tugas untuk bersama semua pemangku kepentingan yang lain menyikapinya dengan efektif.

Berdasarkan pemahaman diatas sebagai landasan pembentukan Badan Pengelola REDD+, penyelenggaraan REDD+ di Indonesia bertujuan untuk menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut; memelihara cadangan karbon melalui konservasi hutan, memastikan berlakunya pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan terjadinya rehabilitasi dan restorasi kawasan hutan yang rusak; dan memberikan manfaat terhadap peningkatan jasa lingkungan, menjaga keberadaan keanekaragaman hayati, dan memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat, yang adalah salah satu sumber kunci dari kearifan lokal adalah pemangku kepentingan utama dari penyelenggaraan REDD+ di Indonesia. Mekanisme REDD+ memberikan peluang kepada Indonesia untuk melakukan pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat hukum adat. Mendorong pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat akan memberikan kepastian hukum dan dukungan dari negara bagi hadirnya masyarakat hukum adat yang kuat dan dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam pembangunan berkelanjutan diberbagai bidang. Ini juga akan membuka kemungkinan yang sangat lebar bagi usaha pemutakhiran kearifan lokal yang sangat penting bagi penyikapan terhadap fenomena perubahan iklim.

Partisipasi masyarakat hukum adat yang penuh dan efektif akan mendorong upaya pencapaian komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 sebesar 26 persen dengan kekuatan sendiri dan sebesar 41 persen jika mendapatkan dukungan dunia internasional. Dukungan pendanaan dan program dalam negeri dari berbagai sektor, maupun dukungan dari dunia internasional yang telah dimulai dengan kontribusi pendanaan sebesar 1 milyar US dollar dari Pemerintah Kerajaan Norwegia akan menjadi pendorong bagi upaya memperkuat partisipasi masyarakat hukum adat melalui mekanisme REDD+.

Dunia internasional sedang belajar dari pengalaman Indonesia dalam mengimplementasikan skema REDD+ dengan pendekatan yang holistik, memperhatikan sifatnya yang memandang isu hak dan trust, perubahan iklim dan pembangunan secara terpadu. Fase kedua dalam hubungan kerjasama Indonesia dan Kerajaan Norwegia yang sekarang kita masuki dirancang bersama untuk memastikan hal itu.

Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang saya hormati,

(Bagian ini menjelaskan bagaimana BP REDD+ mendorong program ini bersamasama dengan Kementerian dan Lembaga lainnya dan substansi dari deklarasi)

Badan Pengelola REDD+ bersama dengan delapan kementerian dan lembaga yang terkait telah menggagas prakarsa ini. Perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada para Menteri, Pimpinan Lembaga dan Pimpinan Komisi Nasional yang telah menunjukkan kerjasama yang positif untuk mewujudkan Program Nasional ini.

REDD+ perlu menjadi gerakan nasional dalam upaya bangsa ini melakukan pembangunan yang berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (sustainable growth with equity), dan berada digarda depan dalam upaya global penanganan perubahan iklim. Kebersamaan yang kita tunjukkan saat ini memberikan tanda positif kepada dunia internasional bahwa Indonesia dapat menjadi contoh yang baik dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui inisiiatif global perubahan iklim yang melibatkan partisipasi masyarakat hukum adat secara penuh dan efektif.

Kami laporkan kepada Bapak Wakil Presiden bahwa deklarasi peluncuran program nasional yang akan ditanda tangani oleh pimpinan sembilan lembaga nasional menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- 1. Mengembangkan kapasitas serta membuka ruang partisipasi masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintahan termasuk namun tidak terbatas dalam program REDD+;
- 2. Mendukung percepatan terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan terkait perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat;
- 3. Mendorong terwujudnya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hokum bagi pengakuan dan perlindungan MHA, termasuk namun tidak terbatas pada RUU PPMHA dan RUU Pertanahan melalui peran aktif pemerintah dalam proses penyusunan;
- 4. Mendorong penetapan Peraturan Daerah untuk pendataan keberadaan MHA beserta wilayahnya;
- 5. Mengupayakan penyelesaian konflik terkait dengan keberadaan MHA;
- 6. Melaksanakan pemetaan dan penataan terhadap penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang terintegrasi dan berkeadilan serta memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat termasuk MHA;

- 7. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan kewenangan berbagai pihak dalam mendukung pengakuan dan perlindungan MHA di pusat dan daerah.
- 8. Mendukung pelaksanaan program REDD+ sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan partisipasi MHA secara hakiki dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia.

Menjalankan kedelapan komitmen bersama Pemerintah diatas bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kerjasama yang kuat, harmonis, terus menerus dan melembaga dari seluruh elemen kementerian dan lembaga terkait dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, bersama-sama dengan masyarakat hukum adat dalam implementasinya.

Bapak Wakil Presiden dan hadirin sekalian yang saya hormati,

Program Nasional ini akan dilengkapi dengan sejumlah rencana aksi yang tidak saja dijalankan oleh 9 lembaga penandatangan deklarasi ini, namun oleh seluruh pihak dan pemangku kepentingan yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan peran masyarakat hukum adat melalui mekanisme REDD+. BP REDD+ menyiapkan instrumen pengelolaan program dan akan menyampaikan laporan kemajuan dari waktu ke waktu mengenai kemajuan program ini.

Semoga hari ini adalah langkah awal dari sebuah perjalanan panjang menuju kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan yang secara adil mensejahterakan masyarakat, tak terkecuali masyarakat hukum adat sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Semoga peluncuran program nasional ini dapat terus berkembang, dilandasi koordinasi yang baik, kesamaan visi, dan kolaborasi erat yang telah terjalin.

Akhirnya, perkenankanlah kami memohon kesediaan Bapak Wakil Presiden untuk meluncurkan dan meresmikan Program Nasional Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat melalui REDD+ sebagai tanda dimulainya prakarsa ini.

Om santi santi om, Semoga Tuhan memberkati, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,